



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**KETENTUAN TEKNIS, SYARAT DAN
TATA CARA PEMBERDAYAAN PETANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan, perlu diatur ketentuan teknis, syarat dan tata cara pemberdayaan petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Ketentuan Teknis, Syarat dan Tata Cara Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN TEKNIS, SYARAT DAN TATA CARA PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
3. Gubernur Papua, yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian di Provinsi Papua.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami mau pun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bagian bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
8. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi /tugas pemerintahan di bidang tertentu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya yang lahannya digunakan sebagai lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
12. Pemegang Hak Atas Tanah adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memperoleh sertifikat atas lahan baik berupa hak milik atau hak guna usaha dalam mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
13. Petani Penggarap adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
14. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.

15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

BAB II
TUJUAN DAN PENERIMA PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Tujuan Pemberdayaan Petani
Pasal 2

Tujuan pemberdayaan petani, untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usahatani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua
Penerima Pemberdayaan Petani
Pasal 3

Pemberdayaan petani dilakukan pada lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang penetapan sebaran perlindungan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada :

- a. masyarakat adat ;
- b. pemegang hak atas tanah; dan
- c. petani penggarap.

BAB III
JENIS PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemberdayaan petani kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap meliputi :
 - a. harga komoditi pangan pokok;
 - b. akses teknologi dan informasi;
 - c. kompensasi akibat gagal panen;
 - d. pelatihan dan penguatan kelembagaan petani;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; dan
 - f. penyuluhan dan pendampingan.
- (2) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Harga Komoditi Pangan Pokok
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian pangan pokok yang menguntungkan bagi petani.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan :
 - a. tarif bea masuk komoditas pertanian pangan pokok;
 - b. persyaratan administratif dan standar mutu; dan
 - c. kebijakan stabilisasi harga pangan.

Bagian Ketiga
Akses Teknologi dan Informasi
Pasal 7

Akses teknologi dan informasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan syarat :

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian pangan pokok;
- b. kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. penyebarluasan teknologi;
 2. kerjasama alih teknologi; dan
 3. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses teknologi dan informasi.
- c. penyediaan informasi paling kurang :
 1. sarana produksi pertanian;
 2. harga komoditas pertanian;
 3. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
 4. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 5. ketersediaan lahan pertanian.
- d. informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus akurat dan diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Keempat
Kompensasi Akibat Gagal Panen
Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kompensasi akibat gagal panen disebabkan kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menghitung kompensasi akibat gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib :
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menetapkan besaran ganti rugi tanaman; dan
 - c. kompensasi diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, wabah, hama, dan puso.

Bagian Kelima
Pelatihan Dan Penguatan Kelembagaan Petani
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pelatihan kepada petani.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; dan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.

Pasal 11

- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani; dan
 - c. asosiasi komoditas pertanian.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa badan usaha milik petani.
- (3) Petani wajib bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani.

Pasal 12

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibentuk oleh petani, dari petani dan untuk petani.
- (2) Gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di Kampung atau beberapa Kampung dalam Distrik.
- (3) Kelompok tani dan gabungan kelompok tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.

Bagian Keenam
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian/7

- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;
- c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dan badan usaha.

Bagian Ketujuh
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyediaan penyuluh paling kurang 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) kampung.
- (5) Pendampingan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar petani dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 15

- (1) Pemberdayaan petani untuk masyarakat adat dilakukan dengan syarat :
 - a. pemilik sah atas tanah dibuktikan adanya bukti tertulis berupa surat keterangan dari Kampung/Kelurahan/Distrik dan pengakuan dari saksi-saksi di wilayah setempat;
 - b. tanah/lahannya telah dipergunakan untuk lahan pertanian paling kurang 3 (tiga) tahun;
 - c. surat pernyataan bermeterai dari pemilik tanah ulayat untuk mengelola lahannya guna pengembangan pertanian pangan pokok berkelanjutan paling kurang 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. tanah/lahan yang dipergunakan termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberdayaan petani untuk pemegang hak atas tanah dilakukan dengan syarat :
 - a. pemilik sah atas tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah dan surat pelepasan tanah dari adat;
 - b. tanah/lahan tidak sedang dalam sengketa;
 - c. tanah/lahan tidak sedang digunakan sebagai jaminan bank atau lembaga penjamin lainnya;

d. memiliki/8

- d. memiliki lahan pertanian paling kurang 0,5 (nol koma lima) Ha;
 - e. tanah/lahan telah dipergunakan untuk lahan pertanian paling kurang 3 (tiga) tahun;
 - f. mendapatkan pengusulan dan verifikasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota;
 - g. berkomitmen selama program berjalan tidak melakukan transaksi jual beli tanahnya;
 - h. tanah/lahan yang di pergunakan termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberdayaan petani untuk petani penggarap dilakukan dengan syarat :
- a. merupakan petani penggarap dengan dibuktikan secara tertulis dari yang bersangkutan, pejabat setempat dan pemilik tanah;
 - b. telah melakukan pekerjaannya secara konsisten paling kurang 3 (tiga) tahun;
 - c. adanya dokumen perjanjian/kontrak tertulis antara pemilik tanah dan petani penggarap; dan
 - d. tanah/lahan yang di pergunakan adalah termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V
TATA CARA PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

Tata cara pemberdayaan petani oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- c. penetapan

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 17

- (1) Perencanaan pemberian pemberdayaan petani mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pemberian pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pengusulan
Pasal 18

Pengusulan untuk pemberdayaan petani dari Pemerintah Provinsi dilakukan dengan tahapan :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan luas lahan dan daftar nama dari masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap yang diberikan pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Provinsi melalui Kepala Dinas mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Provinsi; dan
- d. Gubernur melakukan evaluasi terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pengusulan untuk pemberdayaan petani dari Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan dan daftar nama dari masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap yang diberikan pemberdayaan dari Bupati/Walikota;
- b. Kepala SKPD yang terkait mengusulkan jenis pemberdayaan petani yang dibutuhkan baik dari masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap pada lokasi kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- c. jenis pemberdayaan petani diverifikasi dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- d. hasil verifikasi disampaikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota; dan
- e. Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Dinas dan Kepala SKPD terkait.

Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi menetapkan pemberdayaan petani yang diberikan kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap.
- (2) Penetapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 21

- (1) Gubernur menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan petani.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan petani kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan pemberdayaan petani yang diberikan kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap.
- (2) Penetapan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Bupati menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian pemberdayaan.

BAB VII KEWAJIBAN PENERIMA PEMBERDAYAAN Pasal 24

- (1) Masyarakat adat, Pemegang Hak atas Tanah dan Petani penggarap penerima pemberdayaan wajib :
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Pada lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, maka masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap penerima pemberdayaan wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Pasal 25

- (1) Kewajiban masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap dilakukan dengan cara :
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas dan pola tanam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan pokok secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan kearifan lokal.
- (2) Kewajiban masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani, dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

BAB VII PENCABUTAN PEMBERDAYAAN Pasal 26

- (1) Pencabutan pemberdayaan petani dilakukan jika :
 - a. masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap tidak memenuhi kewajiban pengelolaan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan;

b. masyarakat/11

- b. masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian pemberdayaan petani; dan
 - c. lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- (2) Tahapan pencabutan pemberdayaan petani dilakukan dalam bentuk :
- a. pemberian peringatan pendahuluan tertulis;
 - b. pengurangan pemberian bantuan pemberdayaan; dan
 - c. pencabutan pemberian bantuan pemberdayaan.
- (3) Pencabutan pemberdayaan kepada masyarakat adat, pemegang hak atas tanah dan petani penggarap dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Pengendalian dan pengawasan pada tingkat Pemerintah Provinsi dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan laporan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 28

- (1) Pengendalian dan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan laporan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB IX
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pelaksanaan pemberdayaan petani dianggarkan pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2014

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH